



PEMERINTAHKOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 019 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi anti-korupsi yang bersih melayani;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian atau Lembaga;



23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian atau Lembaga;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2019;
29. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85);
30. Keputusan Walikota Semarang Nomor 069/38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;
31. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
32. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;


MEMUTUSKAN :



- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Proses dan tahapan-tahapan progam/ kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 2. Membuat analisa kesenjangan antara kondisi lapangan dengan standart dalam lembar kerja evaluasi Zona Integritas sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatannya kepada Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 019 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Januari 2023


TIM KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NO	JABATAN	NAMA
1.	PEMBINA	dr. SUSI HERAWATI, M.Kes
2.	KETUA	dr. EKO KRISNARTO, Sp KK
3.	WAKIL KETUA	dr. LIA SASDESI MANGIRI, Sp. RAD
4.	SEKRETARIS I	GUNAWAN HERU WIBOWO, ST
	SEKRETARIS II	AYU MUSTIKA DEWI, S. Psi
5.	KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN	
	KOORDINATOR	ARGA WAHYU AMPERAWATI, S.Farm, Apt
	ANGGOTA	1. dr. SYAIFUN NIAM, Sp.PD
		2. M. ICHWANULHADI, S. St
		3. NOVI DIYANA, SH
		4. EKO SULISTIYO, SKM
5. Ns. STEFANUS YUDIAWAN, S. Kep, Ns		
6. DIDIK SISWOKO, SSI APT		
6.	KELOMPOK KERJA PENATAAN TATALAKSANA	
	KOORDINATOR	NURUL AINI WEDASERA, SE, MM
	ANGGOTA	1. SRI AGUSTINAH, SE
		2. dr. CANDRA WAHYU KUSUMA
		3. ANISA HIDAYATI, S.Kep Ners
4. DIAN PRATIWINARNI		
5. RIFKI DAHLAN		
7.	KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	
	KOORDINATOR	PHILIP PURWORAHYONO, S.Kep
	ANGGOTA	1. ASTRID RATRI HISYARI, S. Sos, MM
		2. SUPARNO
		3. KARTIKA MELI A. S.SiT, M.Kes
		4. ASRI HERAWATI, S.Kep Ners
5. AFWAN MAULANA ZARKASYI, SH		
6. dr. HINDUN ZUHDIANA, Sp.KFR		
8.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	
	KOORDINATOR	YUNITA YUDANINGSIH, SKM, M.Kes
	ANGGOTA	1. PURIYOSO SISWARTONO, Amd.RO, SKM
		2. MUKHLIS REZA SUKMANA, SKM
		3. STEFANUS OKTA DEWA
		4. FAHREZA LERIAN, S. Kom
5. CITRA ARUM PRIMADINA, S. Ak		



9.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN	
	KOORDINATOR	MUKSIN, S.Kep, Ns
	ANGGOTA	1. WIWIK DWI PRISTIWATI
		2. DINI HERI ASMORO, S.Kep Ners
		3. Ns. APMITARSI, S.Kep
		4. ARI SAPTONO KUSTANTO, SE
		5. DANU HADI KUSUMA, SE
		6. HIMAWAN SETO, A.Mg
	7. YUNI AYUNDARI, AMK	
10.	KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	KOORDINATOR	dr. ROOSMALIA ISDIANI
	ANGGOTA	1. dr. IMA ARIYANI, M.K.M
		2. ETIK INDARTI, A.md
		3. M. BUDI NURCAHYO, S. Kom
		4. dr. WARIGIT DRI ATMOKO, SpPD, M.Kes SpPD, M.Kes FINASIM
		5. AMALIA S. Kom
		6. AELANI FITRIANA, S.T
	8. dr. LINA DAMAYANTI, Msi. Med, Sp.PA	

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 019 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dilingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023.
2.	Sekretaris	Melaksanakan koordinasi dan administrasi kebijakan sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dilingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023.
3.	Koordinator	I. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan 1. Menyiapkan tim kerja tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBBM 2. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBBM 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBBM 4. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
	Anggota Kelompok Kerja	1. Menyusun rencana kerja dalam pembangunan zona integritas 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas
4.	Koordinator	II. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana 1. Menyusun dan mengevaluasi SOP pelaksanaan kegiatan di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang 2. Mengkoordinir pelaksanaan e-goverment di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
	Anggota Kelompok Kerja	1. Menyusun dan mengevaluasi SOP 2. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan e-goverment
5.	Koordinator	III. Kelompok Kerja Penataan Manajemen SDM




NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 2. Menyusun pengembangan karier pegawai melalui mutasi pegawai antar jabatan 3. Menyusun pengembangan pegawai berbasis kompetensi 4. Melakukan pengukuran kinerja individu pegawai secara berkala 5. Melakukan monitoring penegakan aturan 6. Melakukan monitoring sistem informasi kepegawaian
	Anggota Kelompok Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan penetapan kinerja individu pegawai 2. Menyiapkan pengukuran kinerja individu secara periodik 3. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik secara berkala 4. Menyiapkan bahan implementasi aturan kedisiplinan / kode etik/ kode perilaku 5. Menyiapkan bahan review atas kode etik pegawai 6. Menyiapkan bahan sosialisasi/publikasi terkait kode etik
6.	Koordinator	<p>III. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dokumen akuntabilitas kinerja pegawai 2. Menyusun bahan public campaign pengendalian gratifikasi 3. Menyiapkan laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang 4. Melakukan SPIP di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
	Anggota Kelompok Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti saran hasil penanganan pengaduan masyarakat 2. Membuat laporan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat 3. Membuat rekapitulasi pengaduan masuk dan keterangan tindak lanjut pengaduan secara bulanan 4. Menyiapkan laporan tindaklanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 5. Menerapkan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
7.	Koordinator	<p>IV. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan manajemen pengaduan masyarakat 2. Menyiapkan bahan penerapan Whistle Blowing System di lingkungan kerja 3. Melakukan penanganan atas benturan kepentingan



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Anggota Kelompok Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi penanganan pengaduan whistleblower (WBS) dan menyiapkan sarana WBS serta menyusun laporan hasil penanganan 2. Melakukan evaluasi atas penerapan whistleblowing system 3. Menyusun laporan tindaklanjut evaluasi penerapan WBS 4. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan 5. Melakukan penanganan benturan kepentingan 6. Menyusun laporan benturan kepentingan dan tindaklanjut atas evaluasi penanganan benturan kepentingan
8.	Koordinator	<p>V. Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengevaluasi standar pelayanan di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang 2. Menyusun dan memonitoring budaya pelayanan prima di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang 3. Menyiapkan survey penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala 4. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil survey penilaian kepuasan masyarakat
	Anggota Kelompok Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan bahan kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi 2. Menyampaikan/memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan membuat inovasi terkait layanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja 3. Menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan 4. Menyiapkan usulan sarana layanan terpadu / terintegrasi

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,



SUSI HERAWATI



